



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Perseroan yang insha Allah akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026 / 10 Muharam 1448 H
Waktu : Pukul 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Adapun mata acara RUPST sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2025 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 dan Pasal 9.6 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 66, Pasal 69, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UU PT**”), persetujuan Laporan Tahunan yang diantaranya memuat Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, diputuskan pada RUPST.

Pada mata acara ini Perseroan juga akan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025.

- 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20.1 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST.

- 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta Pasal 59 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 (“**POJK 15/2020**”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka, maka penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan wajib dilakukan pada RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2026.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13.8, Pasal 15.7 dan Pasal 15.16, dan Pasal 18.6 Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("POJK 59/2017") serta POJK 2 Tahun 2024 perihal Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("POJK 2/2024"), penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya (jika ada) Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan pada RUPST.

5. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 ("POJK 5/2024") perihal Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, pengkinian Recovery Plan yang memuat perubahan tertentu wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS terdekat. Perseroan telah menyampaikan Pengkinian Recovery Plan dan disetujui OJK pada September 2025, untuk kemudian disampaikan dan disetujui oleh pemegang saham dalam RUPST.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPST.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, tanggal 29 Mei 2026 pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham yang Berhak")**.
3. Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik di tempat pelaksanaan RUPST, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan dan keamanan gedung tempat RUPST berlangsung. Untuk itu, Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau tidak dapat memasuki ruangan, dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang telah disediakan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom.
4. Pemegang Saham yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi legalitas atau anggaran dasar badan

hukum yang terakhir, susunan pengurus yang terakhir disertai dengan bukti kewenangan mewakili badan hukum dan diserahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST.

5. Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham yang Berhak:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli), yang dibubuhi dengan meterai Rp10.000,00 serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/rups>).
 - b. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - c. Pemberian kuasa dapat dilakukan kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom.
6. Perseroan menyediakan materi Tata Tertib RUPST, Formulir Surat Kuasa, dan materi terkait mata acara RUPST. Pemegang Saham dan undangan dapat memperolehnya dengan cara mengunduh materi terkait RUPST dari situs web Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/rups>).
7. Untuk mempermudah pengaturan RUPST, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dimohon dengan hormat untuk berada di tempat pelaksanaan RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 2 Juni 2026 / 16 Zulhijah 1447 H
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
DIREKSI